



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain Lembaga Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Penanggulangan Bencana Daerah, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- c. bahwa guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara No. 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bima.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima.
15. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Bima.
16. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Bima.

17. Unsur pengawasan daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
18. Lembaga - lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga-lembaga lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.
19. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima dalam wilayah Kecamatan.
23. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
24. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
25. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
26. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di Kabupaten Bima agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
28. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
29. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

30. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
 31. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
 32. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
 33. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
 34. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
 35. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
 36. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bima.
 37. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah Kabupaten Bima.
 38. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
 39. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
 40. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 6), angka 9) dan angka 11), dan huruf d angka 4), diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor dan variabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas – Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum;

- 9) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 11) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 12) Dinas Peternakan;
- 13) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 14) Dinas Perkebunan;
- 15) Dinas Kehutanan;
- 16) Dinas Pertambangan dan Energi; dan
- 17) Dinas Pendapatan Daerah.

d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Badan Ketahanan Pangan;
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 7) Badan Kepegawaian Daerah;
- 8) Badan Lingkungan Hidup;
- 9) Kantor Penanaman Modal Daerah;
- 10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 11) Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- 12) Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

(5) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

3. Di antara Pasal 2 dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) pasal, yakni BAB IIA dan pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
LEMBAGA-LEMBAGA LAIN

Pasal 2A

(1) Daerah membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.

4. Judul Bagian Kedelapan BAB III dan ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Bagian Kedelapan BAB III dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 3) Seksi Mutasi dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 3) Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Informasi Kependudukan;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Mobilisasi dan Penataan Persebaran Kependudukan;
 - 2) Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Kependudukan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman;
 - 2) Seksi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;
 - 3) Seksi Informasi Kebudayaan, Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pengembangan Kepariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Sistem Informasi Kepariwisata;
 - 3) Seksi Kemitraan, Promosi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (3) Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Bina Marga.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pengairan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.
 - e. Bidang Perumahan dan Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Judul Bagian Kesebelas BAB III dan ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Bagian Kesebelas BAB III dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
 - e. Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendanaan dan Permodalan Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Pembinaan Simpan Pinjam;
 - 3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
8. Judul Bagian Ketigabelas BAB III dan Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Bagian Ketigabelas BAB III dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketigabelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perbibitan Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Penyiapan Paket Tehnologi Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Pembibitan Hortikultura;
 - 3) Seksi Penyiapan Paket Tehnologi Hortikultura.
 - e. Bidang Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - 2) Seksi Monitoring, Prakiraan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Agrobisnis;
 - 2) Seksi Sumber Daya;
 - 3) Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c angka 2) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum terdiri dari:
 - 1) Seksi Inventarisasi Geologi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral;
 - 3) Seksi Hidrogeologi.
 - d. Bidang Sumber Daya Energi terdiri dari:
 - 1) Seksi Energi Migas;
 - 2) Seksi Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Energi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d angka 1), angka 2), dan angka 3), huruf f angka 1), angka 2), dan angka 3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengkajian Potensi;
 - 2) Seksi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Seksi Evaluasi.
 - d. Bidang Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perhitungan Pajak/Retribusi;
 - 2) Seksi Penetapan Pajak/Retribusi;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak/Retribusi;
 - 3) Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - f. Bidang Pengaduan, Administrasi Bagi Hasil Pajak, Pendaftaran/Pendataan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendaftaran/Pendataan;
 - 2) Seksi Pengaduan;
 - 3) Seksi Bagi Hasil.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf fA, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan Data dan Statistik, terdiri dari:
 - 1) Sub. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan;
 - 2) Sub. Bidang Data dan Statistik.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

- 2) Sub. Bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bidang Perumahan dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub. Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1) Sub. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - 2) Sub. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - fA. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Sub. Bidang Pengendalian Pembangunan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
12. Judul Bagian Keduapuluh Tiga BAB III dan ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Bagian Keduapuluh Tiga BAB III dan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduapuluh Tiga
Badan Ketahanan Pangan**

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketersediaan Pangan;
 - 1) Sub Bidang Cadangan dan Kerawanan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 1) Sub Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
 - 2) Sub Bidang Keamanan Pangan dan Gizi;
 - e. Bidang Distribusi Pangan;
 - 1) Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan;
 - 2) Sub Bidang Analisa Harga Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
 - e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Di antara judul Bagian Keduapuluh Tujuh Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Keduapuluh Delapan Kantor Penanaman Modal Daerah, disisipkan 4 (empat) bagian baru dan 4 (empat) pasal baru, yakni Bagian Keduapuluh Tujuh A, Bagian Keduapuluh Tujuh B, Bagian Keduapuluh Tujuh C dan Bagian Keduapuluh Tujuh D, Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, dan Pasal 29D, sehingga Bagian Keduapuluh Tujuh A, Bagian Keduapuluh Tujuh B, Bagian Keduapuluh Tujuh C dan Bagian Keduapuluh Tujuh D, Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, dan Pasal 29D berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluh Tujuh A
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 29A

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pembinaan Kelembagaan;
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Kerjasama Penyuluhan;
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII A Peraturan Daerah ini.
 - (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB berbentuk Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluh Tujuh B
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 29B

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan.
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penanganan Darurat.
 - 2) Seksi Logistik dan Peralatan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi.
 - 2) Seksi Rekonstruksi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII B Peraturan Daerah ini;

**Bagian Keduapuluh Tujuh C
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu**

Pasal 29C

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan.
 - d. Seksi Pengelolaan Perizinan.
 - e. Seksi Pengaduan, Pendataan dan Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Tim Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII C Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduapuluh Tujuh D
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**

Pasal 29D

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
- a. Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII D peraturan daerah ini.

15. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 31 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf eA, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan;
 - d. Seksi Penataan Arsip;
 - e. Seksi Akuisisi Perpustakaan;
 - eA. Unit Pelayanan Perpustakaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

16. Judul paragraf 6 BAB IV Bagian Ketiga dan ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga paragraf 6 BAB IV Bagian Ketiga dan Pasal 46, berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 46

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Judul paragraf 9 BAB IV Bagian Ketiga dan ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga paragraf 6 BAB IV Bagian Ketiga dan Pasal 49, berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Judul paragraf 11 BAB IV Bagian Ketiga dan ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga paragraf 11 BAB IV Bagian Ketiga dan Pasal 51, berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 51

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Judul paragraf 4 BAB IV Bagian Keempat dan ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga paragraf 4 BAB IV Bagian Keempat dan Pasal 61, berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Badan Ketahanan Pangan

Pasal 61

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang ketahanan pangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan.

21. Di antara judul Paragraf 8 Badan Lingkungan Hidup dan Paragraf 9 Kantor Penanaman Modal Daerah, disisipkan 4 (empat) paragraf baru dan 4 (empat) pasal baru, yakni paragraf 8A, paragraf 8B, paragraf 8C dan paragraf 8D, Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, dan Pasal 65D, sehingga paragraf 8A, paragraf 8B, paragraf 8C, dan Paragraf 8D, Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, dan Pasal 65D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8A**Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan****Pasal 65A**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah lembaga lain pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8B**Badan Penanggulangan Bencana Daerah****Pasal 65B**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga lain pada Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap atau ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- (6) Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Paragraf 8C

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 65C

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah lembaga lain pada Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program pelayanan perizinan terpadu;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Paragraf 8D
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 65D

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris.
 - (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.
22. Ketentuan Pasal 74 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Camat, Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, dan Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

23. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan pada satuan kerja perangkat daerah yang mengalami perubahan, tetap melaksanakan tugas dan sebagai pemangku jabatan serta menerima tunjangan jabatan dan hak – hak lainnya sepanjang belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 78 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima,
- b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima,
- c. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bima;
- d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima,
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima,
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bima;
- g. Peraturan Bupati Bima Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bima;
- h. Peraturan Bupati Bima Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima;
- i. Peraturan Bupati Bima Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bima;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

25. Ketentuan lampiran VIII diubah, sehingga lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan lampiran IX diubah, sehingga lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan lampiran X diubah, sehingga lampiran X berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan lampiran XI diubah, sehingga lampiran XI berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
29. Ketentuan lampiran XIII diubah, sehingga lampiran XIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan lampiran XVIII diubah, sehingga lampiran XVIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan lampiran XXIX diubah, sehingga lampiran XXIX berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan lampiran XXI diubah, sehingga lampiran XXI berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
33. Ketentuan lampiran XXIII diubah, sehingga lampiran XXIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
34. Ketentuan lampiran XXVII diubah, sehingga lampiran XXVII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.
35. Ketentuan lampiran XXXIII ditambah 3 (tiga) lampiran baru, yakni Lampiran XXXIII A, lampiran XXXIII B, Lampiran XXXIII C, dan Lampiran XXXIII D sehingga sehingga Lampiran XXXIII A, lampiran XXXIII B, Lampiran XXXIII C, dan Lampiran XXXIII D berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII A, lampiran XXXIII B, Lampiran XXXIII C, dan Lampiran XXXIII D Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Raba - Bima
pada tanggal : 27 Desember 2010

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan : di Raba – Bima
pada tanggal : 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. MASYKUR H.MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2010 NOMOR : 07

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota, dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan bersifat wajib dan urusan pemerintahan bersifat pilihan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari : unsur staf, unsur pengawas, unsur perencanaan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik, dan unsur pelaksana urusan daerah.

Disamping perangkat daerah tersebut, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Guna mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dipandang perlu membentuk lembaga lain yaitu : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah ini disusun disamping dalam kerangka menampung pembentukan lembaga lain tersebut juga dimaksudkan untuk menyempurnakan Peraturan Daerah dimaksud guna lebih mempertajam pencapaian misi organisasi perangkat daerah.

Penyempurnaan tersebut meliputi : perubahan nomenklatur Satuan kerja, pembentukan satuan kerja baru dan penambahan organ struktur Perangkat daerah.

Perubahan nomenklatur Satuan kerja yaitu : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diubah menjadi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan diubah menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan perubahan nomenklatur Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum menjadi Bidang Perumahan dan Ciptakarya.

Penambahan organ meliputi: Penambahan Satu Bidang pada Bappeda, Penambahan Organ Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup, Penambahan organ Unit Pelayanan Perpustakaan masyarakat pada Kantor Perpustakaan dan kearsipan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 20

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 21

Cukup jelas


- Angka 11
 - Pasal 23
 - Cukup jelas
- Angka 12
 - Pasal 25
 - Cukup jelas
- Angka 13
 - Pasal 29
 - Cukup jelas
- Angka 14
 - Pasal 29A
 - Cukup jelas
 - Pasal 29B
 - Cukup jelas
 - Pasal 29C
 - Cukup jelas
 - Pasal 29D
 - Cukup jelas
- Angka 14
 - Pasal 31
 - Cukup jelas
- Angka 16
 - Pasal 46
 - Cukup jelas
- Angka 17
 - Pasal 49
 - Cukup jelas
- Angka 18
 - Pasal 51
 - Cukup jelas
- Angka 19
 - Pasal 59
 - Cukup jelas
- Angka 20
 - Pasal 61
 - Cukup jelas
- Angka 21
 - Pasal 65A
 - Cukup jelas
 - Pasal 65B
 - Cukup jelas
 - Pasal 65C
 - Cukup jelas
 - Pasal 65D
 - Cukup jelas
- Angka 22
 - Pasal 74
 - Cukup jelas
- Angka 23
 - Pasal 75
 - Cukup jelas
- Angka 24
 - Pasal 78
 - Huruf a
 - Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR TAHUN 2010 TANGGAL 2010


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN DINAS PENDAPATAN DAERAH



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BIMA**



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

ADADADA